

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA  
NOMOR : 014/SK/G.02.02/REKTOR/I/2012**

**T e n t a n g**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN  
BAGI DOSEN TETAP PENUH / DOSEN TETAP TIDAK PENUH / DOSEN KONTRAK  
DAN DOSEN KOPERTIS YANG MEMPUNYAI GELAR DOKTOR  
DI UNIVERSITAS WIDYATAMA  
( REVISI SK NO : 266 /SK/G.02.02/REKTOR/XII/2011 )**

**REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA**

- MEMPERHATIKAN** : Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama No : 017/SK/A.01/B.Peng/2012, tanggal 10 Januari 2012, Tentang Pemberian Tunjangan bagi Dosen Tetap Penuh, Dosen Tetap Tidak Penuh, Dosen Kontrak dan Dosen Kopertis yang mempunyai Gelar Doktor di Universitas Widyatama.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi terwujudnya kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pemberian tunjangan kepada para Dosen yang bergelar Doktor di Universitas Widyatama, dipandang perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Bagi Dosen Tetap Penuh / Dosen Tetap Tidak Penuh / Dosen Kontrak dan Dosen Kopertis yang mempunyai Gelar Doktor di Universitas Widyatama;
2. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama No : 017/SK/A.01/B.Peng/2012, tanggal 10 Januari 2012, Tentang Pemberian Tunjangan bagi Dosen Tetap Penuh, Dosen Tetap Tidak Penuh, Dosen Kontrak dan Dosen Kopertis yang mempunyai Gelar Doktor di Universitas Widyatama;
3. Bahwa demi ketertiban administrasi, maka perlu di terbitkan Surat Keputusan mengenai yang dimaksud.
- MENINGGAT** : 1. Akta Notaris Weli Hendarti, S.H. Nomor 04 tanggal 4 April 2006, dan Akta Nomor : 01 tanggal 4 Agustus 2006 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Widyatama serta tambahan berita Negara R.I Nomor 10 Tanggal 2 Februari 2007;



2. Surat Keputusan Badan Pembina Yayasan Widyatama Nomor 02A/SK/A.01/B.PEM/2008, tanggal 1 Juli 2008 tentang Revisi Anggaran Rumah Tangga Yayasan Widyatama;
3. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama Nomor : 115/SK/A-01/B-Peng/2011, tanggal 6 Juni 2011 tentang Pemberlakuan Peraturan Kepegawaian Yayasan Widyatama Periode 2011-2013

#### MEMUTUSKAN


MENETAPKAN

- : 1. Memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan tentang hal-hal sebagai berikut :
- a. Memberikan Tunjangan kepada para Dosen Tetap Penuh / Dosen Tetap Tidak Penuh / Dosen Kontrak dan Dosen Kopertis di Universitas Widyatama yang memiliki gelar Doktor ( S3 ) sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) per bulan.
  - b. Tunjangan yang dimaksud di atas dapat diberikan dalam hal dosen tetap Penuh / Dosen Tetap Tidak Penuh / Dosen Kontrak dan Dosen Kopertis yang bergelar Doktor memenuhi kriteria sebagai berikut :
    - 1). Proses belajar mengajar :
      - a. Mengajar penuh 14 x tatap muka UTS, UAS sesuai SAP/GBPP dan jadwal untuk semua mata kuliah yang ditugaskan, termasuk semester pendek.
      - b. Menyerahkan Daftar Nilai Akhir (DNA) tepat waktu
      - c. Rata-rata IKAD mata kuliah yang ditugaskan di atas rata-rata Fakultas
    - 2). Tidak menerima tunjangan sejenis dari institusi lain/manapun;
    - 3). Tidak mengajar atau aktif di institusi lain tanpa ijin dari pimpinan Universitas;
    - 4). Strata pendidikan dan jabatan fungsional diakui sepenuhnya dalam proses akreditasi program studi;
    - 5). Besarnya Tunjangan yang dapat diberikan akan ditetapkan oleh Rektor dalam hal kewajiban tersebut di atas tidak semuanya dapat dipenuhi;
  - c. Tunjangan diberikan sekaligus untuk 6 ( enam ) bulan sesudah evaluasi Proses Belajar mengajar semester.

2. Ketentuan ini berlaku sejak di tetapkannya keputusan ini;
3. Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Bandung  
Pada tanggal : 18 Januari 2012

Rektor,

  
Dr. Mame S. Sutoko, Ir., DEA

***Tembusan :***

1. *Yth. Badan Pengurus Yayasan Widyatama*
2. *Yth. Warek Bidang Operasional*
3. *Yth. Para Dekan di lingkungan UTama*
4. *Yth. Ka. Biro SDM*
5. *Yth. Ka. Biro Akuntansi dan Keuangan*
6. *Yth. Ka. Pusat PMW*